

Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Inses terhadap Anak di Bawah Umur di Kabupaten Polewali Mandar

Jalil B.

STAI DDI Polewali Mandar
Email: bangjalil67339@gmail.com

Author Correspondence: bangjalil67339@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze cases of incest crimes against minors with the problem of causal factors and the impact of incest on community life. This research is field research located in Polewali Mandar Regency with primary data sources from the District Court of Polewali Mandar Regency Case Decision Number: 68/Pid.Sus/2020/PN-Pol. While secondary data sources are books, journals, and legislation related to the problem. The data collected was analyzed with descriptive qualitative with a normative juridical approach. The results showed that in handling incest cases against minors, they were prosecuted under Article 294 paragraph (1) of the Criminal Code and Article 295 paragraph (1) item (1) of the Criminal Code. Factors causing incest against minors are caused by internal factors and external factors. Meanwhile, the consequences have short-term and long-term impacts on child victims of incest.*

Keywords: *Incest; Minors; Criminal Offenses; Victims*

Juridical Review of the Perpetrator of the Crime of Incest against the Minors in Polewali Mandar Regency

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus tindak pidana inces terhadap anak di bawah umur dengan permasalahan faktor penyebab dan dampak dari inces dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kabupaten Polewali Mandar dengan sumber data primer dari Pengadilan Negeri Kabupaten Polewali Mandar Putusan Perkara Nomor: 68/Pid.Sus/2020/PN-Pol. Sedangkan sumber data sekunder berupa buku, jurnal, perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Data yang terkumpul dianalisis dengan deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan perkara inces terhadap anak di bawah umur dituntut dengan pasal 294 ayat (1) KUHP dan pasal 295 ayat (1) butir (1) KUHP. Faktor penyebab terjadinya inces terhadap anak di bawah umur disebabkan faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan akibat yang ditimbulkan berdampak jangka pendek dan jangka panjang bagi anak korban inces.

Kata Kunci: Inses; Anak di Bawah Umur; Tindak Pidana; Korban

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dikarenakan hukum dan HAM saling berkaitan satu sama lainnya. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap HAM.¹ Olehnya itu sudah seharusnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara adil dan nyata dalam aspek kehidupan.

Saat ini bangsa Indonesia sedang giat membenahi permasalahan yang sangat penting tentang HAM pada segala aspek kehidupan, khususnya adalah perlindungan terhadap anak di Indonesia. Masalahnya perlindungan anak baru menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada kurun waktu tahun 1990-an, setelah secara intensif berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia diangkat kepermukaan oleh berbagai kalangan.²

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu dari tindak pidana terhadap kesusilaan. Dalam Bab XIV dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat kejahatan terhadap kesusilaan yang tersebar dari pasal 281 sampai 303. Di dalamnya yang dimaksud dengan kesusilaan sebagian besar berkaitan dengan seksualitas.³

Salah satu jenis kelainan seksual adalah hubungan seks yang dilakukan bersama seseorang yang masih ada hubungan darah atau yang dikenal dengan istilah inses (*incest*). Sebagian besar korbannya adalah anak di bawah umur, maka perlu adanya perlindungan terhadap anak.⁴ Hal ini berkaitan dengan kondisi psikologis anak yang sangat peka terhadap pengaruh lingkungan di sekitarnya. Sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah

¹Titik Triwulan Tuti, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2010), 28.

²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: Redika Aditama, 2010), 7.

³Tri Andrisman, *Delik Tertentu dalam KUHP* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), 23.

⁴Alfano Arif Hartoko, "Pelaksanaan Pemeriksaan Tindak Pidana Perkosaan dalam Keluarga (Incest) Berkaitan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)," *Skripsi* (Surakarta: Universitas Negeri Surakarta, 2008).

sosial. Perlindungan dapat diberikan kepada anak dapat dilakukan dalam berbagai cara. Salah satunya dengan memformulasikan dan mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana inses merupakan perbuatan yang tidak bermoral dimana seorang Bapak terhadap anak kandungnya sendiri mencerminkan kelainan pada aktivitas seksual si pelaku yang dikenal dengan istilah inses, yaitu hubungan seksual antara Bapak dengan anak kandungnya, ibu dengan anak kandungnya, kakak dengan adiknya atau paman terhadap keponakan. Inses dapat diartikan hubungan seks keluarga sedarah (yang tidak boleh dinikahi). Perihal ini sangat jelas disebutkan dalam firman Allah swt. dalam QS.an-Nisa'/3: 23.

Tindak pidana inses terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum.⁵ Salah satu contoh tindak pidana inses di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu terjadinya pencabulan yang dilakukan seorang Bapak terhadap anaknya sendiri yang masih berumur 14 tahun. Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 68/Pid.Sus/2020/PN-Pol, Terdakwa oleh Hakim dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya.” Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa

⁵Mayos, *Tindak Pidana Incest Masih Menonjol*, <http://m.hukumonline.com/berita/bacahol9428>, diakses 15 Juni 2022.

dengan pidana penjara 16 tahun berdasarkan tuntutan di persidangan, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 14 tahun terhadap Terdakwa.

Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana. Pertimbangan penjatuhan hukuman pidana oleh Hakim kepada Terdakwa dirasa kurang tepat karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada hubungan sedarahnya, yaitu Bapaknya yang menyangkut masa depan dan Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan itu secara berulang-ulang kepada anak di bawah umur, sehingga mengakibatkan kondisi psikologis anak terganggu karena anak tersebut hamil. Menurut Pasal 429 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2008 ayat 2 menyebutkan bahwa tindak pidana persetujuan dengan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga. Ancaman pidananya antara 3 sampai 12 tahun. Jika yang menjadi korban adalah anak-anak di bawah 18 tahun, hukuman maksimalnya ditambah menjadi tiga tahun lagi. Walaupun belum berlaku, tetapi dasar hukum tersebut dapat menjadi acuan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa.

Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dimana ancaman pidananya lebih berat dari pada pasal-pasal tersebut, yaitu paling lama 15 tahun. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada kasus yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Polewali dengan Putusan Perkara Nomor: 68/Pid.Sus/2020/PN-Pol menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji dan dianalisis berdasarkan perspektif hukum. Putusan yang dihasilkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Polewali dapat menjadi yurisprudensi terhadap kasus-kasus *incest* yang terjadi di masyarakat Indonesia.

B. Fenomena Inses dalam Kehidupan Masyarakat

Inses berasal dari kata bahasa Inggris “*incest*” yang berasal dari bahasa Latin “*incestus*” yang memiliki arti umum tidak murni, tidak suci. Adapun dalam pengertian sempit, kata sifat yang berasal *incest* muncul di abad ke-16.⁶ Sebelum adanya istilah latin, *incest* dikenal di Anglo Saxon sebagai *sib-leger* (dari 'kekeluargaan' *sibb* + *leger* 'berbohong') atau *mægħæmed* (dari kerabat *mæg*, orangtua'+*hæmed*' hubungan seksual') tetapi dalam kurun waktu, kedua kata lebih mengarah pada penggunaan istilah seperti *incester* dan *incestual*.⁷

Incest atau inses dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama.⁸ Inses juga sering diartikan sebagai hubungan seksual yang terlarang antara kerabat dekat. Kriteria inses berdasarkan hasil penelusuran bahwa inses merupakan suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh kerabat yang sangat dekat dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang.⁹ Namun, pengertian hubungan inses maupun ruang lingkungannya belum merupakan pengertian yang baku di dalam masyarakat karena sesungguhnya batasan-batasan inses ini sangatlah bervariasi baik menurut pandangan agama, sosial-budaya, hukum, adat, bahkan kelas sosial yang telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya.

Apabila diamati dari berbagai istilah dan kata-kata dari berbagai bahasa Latin, Inggris maupun bahasa Indonesia, maka arti maupun makna dari inses hampir memiliki makna yang sama yang mana mengartikan suatu perbuatan yang berkonotasi kata negatif atau bertentangan. Inses dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dianggap tidak benar, tidak senonoh dan tidak murni. Dalam pengertian

⁶T. F. Hoad (ed.), *The Concise Oxford Dictionary of English Etymology* (Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 1996), 232.

⁷James L. Conyers, *Black Cultures and Race Relations* (Chicago: Burham Inc. Publisher, 2002), 115.

⁸Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI., *KBBI Daring*, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inses>, diakses 11 April 2016.

⁹Vivi Swarianata, Bambang Sugiri, dan Nurini Aprilianda, “Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana,” <https://media.neliti.com/media/publications/118436-ID-kriminalisasi-inses-hubungan-seksual-sed.pdf> diakses tanggal 17 September 2022.

tersebut bahwa inses tidak ada batasan tertentu siapa yang disebut sebagai pelaku secara spesifik. Bila telah terjadi hubungan seksual di dalam keluarga yang tidak sepatutnya, maka dapat dikategorikan sebagai perilaku inses.

Inses dapat digolongkan menjadi perbuatan yang terjadi atas dasar saling suka dan saling memuaskan (meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan tersebut terjadi untuk membuat senang salah satu pihak, perbuatan tersebut untuk mencegah pihak untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain, perbuatan tersebut dilakukan akibat tidak berdaya.

C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Inses terhadap Anak di Kabupaten Polewali Mandar

Perbuatan inses merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat yang bertentangan melalui perbuatan yang tentunya tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain dalam bermasyarakat. Keterkaitan antara sifat kemanusiaan yang ada di diri manusia yang percaya akan adanya Tuhan, sehingga perbuatan inses merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sebab inses yang merusak tatanan masyarakat sehingga tidak adil bagi masyarakat karena perbuatan tersebut merusak moral masyarakat.

Di masa sekarang ini, sangatlah sulit untuk menggeneralisir penyebab terjadinya kasus inses. Setiap kasus memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dan penyebab yang berbeda pula. Secara besar disebabkan secara eksternal dan secara internal. Namun sangat disayangkan karena banyak kasus inses yang tidak dilaporkan atau lama terungkap karena adanya prinsip atau pandangan bahwa jika melaporkan sama halnya dengan membuka aib keluarga dan menimbulkan rasa malu dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Sebagian besar pelaku inses adalah seorang ayah dan korbannya adalah anak perempuan.

Alasan seorang ayah melakukan inses bisa saja karena pelaku mengalami masa kecil yang kurang menyenangkan, latar belakang keluarga yang kurang harmonis, bahkan mungkin saja pelaku merupakan korban penganiayaan seksual di

masa kecilnya. Pelaku cenderung memiliki kepribadian yang tidak matang, pasif dan cenderung tergantung pada orang lain. Ia kurang dapat mengendalikan diri/hasratnya, kurang dapat berpikir secara realistis, cenderung pasif-agresif dalam mengekspresikan emosinya, kurang memiliki rasa percaya diri. Selain itu, kemungkinan pelaku adalah pengguna alkohol atau obat-obatan terlarang lainnya.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana inses di Kabupaten Polewali Mandar disebabkan antara lain:

1. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satu delik yang berhubungan karena pelakunya memiliki pendidikan formal yang rendah adalah tindak pidana kesusilaan, terutama inses.

Pelaku tindak pidana inses pada anak pada umumnya mempunyai pendidikan yang rendah, bahkan ada pelaku yang sama sekali tidak pernah merasakan bangku sekolah, dan pendidikan yang paling tinggi hanya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tingkat pendidikan yang rendah ini, maka para pelaku tidak berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut akan berdampak buruk pada keluarga pelaku tersebut dan bagi anak yang menjadi korban.

Pendidikan yang rendah juga berhubungan dengan taraf ekonomi, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum. Menurut *Aristoteles* bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemawahan. Lebih lanjut *Thomas Aquino* mengemukakan bahwa pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, maka mudah menjadi pencuri.¹⁰

¹⁰Kaskus Greek, “[Edukasi] sejarah penyebab dan solusi hubungan incest,” dalam <https://www.kaskus.co.id/thread/513ffa92db9248c37900000b/edukasi-sejarah-penyebab-dan-solusi-hubungan-incest>, diakses 17 Juni 2022.

Dengan kata lain, faktor ekonomi juga ikut berpengaruh terjadinya kejahatan termasuk tindak pidana inses, bahwa terdapat pelaku yang tidak mempunyai pekerjaan dan lainnya bekerja sebagai petani, wirausaha dan lain sebagainya. Kesimpulannya bahwa faktor pendidikan yang rendah dan ekonomi mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya, sehingga mereka dapat melakukan kejahatan dalam hal ini tindak pidana inses pada anak.

2. Faktor lingkungan atau tempat tinggal

Kejahatan asusila adalah merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya didalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat, maka kejahatan asusila tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.

Kasus inses di Kabupaten Polewali Mandar bukan hanya pengaruh faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan, tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana asusila terutama tindak pidana inses, dimana rumah hanya memiliki 1 kamar, sehingga untuk tidur biasanya akan bersama orang tua dengan anaknya.

3. Faktor minuman memabukkan (alkohol)

Kasus inses juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang di bawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya dengan mendadak daya menahan diri dari si peminum. Di luar beberapa hal yang terjadi, dimana si peminum justru untuk menimbulkan kehilangan daya menahan diri, bahwa alkohol jika dipergunakan akan membahayakan manusia pertama jiwanya paling lemah. Begitu seseorang yang mempunyai gangguan-gangguan dalam seksualitasnya, di mana minuman alkohol melampaui batas yang menyebabkan dirinya tak dapat menahan nafsunya lagi, dan akan mencari kepuasan seksualnya, bahkan dengan memperkosa anaknya sendiri atau keluarganya.

4. Faktor kurangnya pemahaman terhadap agama

Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan keharmonisan, agama atau hubungan antara manusia dengan Tuhan. Menurut teori ini semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhanya melalui perantara agama yang dianutnya maka semakin dekat pula maksud seseorang untuk melakukan kejahatan. Jika seseorang tidak memahami betul agamanya, akan menyebabkan imannya menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya, maka seseorang mudah sekali untuk melakukan hal yang buruk. Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa salah satu penyebab terjadinya tindak pidana inses terhadap anak karena kurangnya pemahaman pelaku terhadap agama. Mereka mengaku beragama islam akan tetapi jarang melaksanakan shalat lima waktu, puasa dan lain-lain. Mereka beralasan karena jarak rumah dan rumah ibadah yang cukup jauh. Karena kurangnya pemahaman mereka terhadap agama, mengakibatkan dia tidak mampu membedakan mana yang baik dan buruk, serta mana yang halal dan haram, jadi kurangnya pemahaman seseorang terhadap agama akan mengakibatkan kontrol sosialnya tidak kuat, sehingga mudah melakukan kejahatan.

5. Peranan korban

Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya termasuk kejahatan asusila. Contohnya bahwa si korban masuk kedalam kamar mandi di saat si pelaku sedang buang air kecil dan si korban memakai pakaian yang kurang sopan, sehingga muncul keinginan si pelaku untuk mencabuli si korban. Jadi, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa korban adalah pihak yang dapat membuat orang menjadi penjahat dan melakukan kejahatan.

Sadarjoen menyatakan terdapat lima kondisi gangguan keluarga yang memungkinkan terjadinya inses, yaitu:

- a. Keadaan terjepit, di mana anak perempuan menjadi figur perempuan utama yang mengurus keluarga dan rumah tangga sebagai pengganti ibu.
- b. Kesulitan seksual pada orang tua, ayah tidak mampu mengatasi dorongan seksualnya.

- c. Ketidakmampuan ayah untuk mencari pasangan seksual di luar rumah karena kebutuhan untuk mempertahankan kestabilan sifat seksualnya.
- d. Ketakutan akan perpecahan keluarga yang memungkinkan beberapa anggota keluarga untuk lebih memilih desintegrasi struktur daripada pecah sama sekali.
- e. Sanksi yang terselubung terhadap ibu yang tidak berpartisipasi dalam tuntutan peranan seksual sebagai istri.¹¹

Berdasarkan faktor-faktor di atas diketahui bahwa faktor-faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kejahatan inses disebabkan: (a) keadaan terjepit; (b) kesulitan seksual pada orang tua (ayah); (c) kurangnya pengawasan dan didikan salah satu orang tua. Selain itu ada beberapa alasan lain mengapa di kalangan keluarga melakukan inses, yaitu:

- a. Ayah sebagai pelaku; kemungkinan pelaku mengalami masa kecil yang kurang menyenangkan, latar belakang keluarga yang kurang harmonis, bahkan mungkin saja pelaku merupakan korban penganiayaan seksual di masa kecilnya. Pelaku cenderung memiliki kepribadian yang tidak matang, pasif, dan cenderung tergantung pada orang lain. Ia kurang dapat mengendalikan diri/hasratnya, kurang dapat berfikir secara realistis, cenderung pasif-agresif dalam mengekspresikan emosinya, kurang memiliki rasa percaya diri. Selain itu, kemungkinan pelaku adalah pengguna alkohol atau obat-obatan terlarang lainnya.
- b. Ibu sebagai pelaku; ibu yang melakukan penganiayaan seksual cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan mengalami gangguan emosional. Ibu yang melakukan inses terhadap anak laki-lakinya cenderung didorong oleh keinginan adanya figur 'pria lain' dalam kehidupannya, karena kehadiran suami secara fisik maupun emosional dirasakan kurang sehingga ia berharap anak laki-lakinya dapat memenuhi keinginan yang tidak didapatkan dari suaminya. Kasus ini jarang didapati, terutama karena secara naluriah wanita cenderung memiliki sifat mengasuh dan melindungi anak.

¹¹Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual* (Bandung: Rafika Aditama, 2005), 74-75.

- c. Saudara kandung sebagai pelaku; kakak/adik korban yang melakukan penganiayaan seksual biasanya menirukan perilaku orang tuanya atau memiliki keinginan mendominasi/menghukum adiknya. Selain itu, penganiayaan seksual mungkin pula dilakukan oleh orang tua angkat/tiri, atau orang lain yang tinggal serumah dengan korban, misalnya saudara angkat.

D. Dampak Inses dalam Kehidupan Keluarga di Kabupaten Polewali Mandar

Akibat yang ditimbulkan kekerasan seksual hubungan sedarah (inses) bagi korban secara umum, pada kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak-anak, korban akan mengalami dampak jangka pendek (*short term effect*) dan dampak jangka panjang (*long term effect*). Dampak jangka pendek biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian. Dampak jangka pendek ini termasuk segi fisik korban, seperti ada gangguan pada organ reproduksi (infeksi, kerusakan selaput dara, robek dan sebagainya) dan luka-luka pada bagian tubuh yang lain, akibat perlawanan atau penganiayaan fisik. Dampak jangka panjang itu dapat berupa sikap atau persepsi yang negatif terhadap laki-laki atau terhadap seks. Selain itu dampak yang terjadi akibat inses masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar antara lain:

1. Dampak psikologis inses dapat menimbulkan tekanan psikologis

Masalah konstruksi sosial tentang keluarga, misalnya masyarakat mengenal ayah dan anak sebagai satu kesatuan keluarga, akan tetapi jika terjadi kasus inses, maka status ayahnya tersebut menjadi ganda, ayah sekaligus kakek.

2. Dampak terhadap fisik

Dari segi medis, tidak setiap pernikahan inses akan melahirkan keturunan yang memiliki kelainan atau gangguan kesehatan. Inses memiliki alasan besar yang patut dipertimbangkan dari kesehatan medis. dan riwayat genetik yang buruk akan bertambah dominan serta banyak muncul ketika lahir dari orang tua yang memiliki kedekatan keturunan. Selain itu banyak penyakit genetik yang peluang munculnya lebih besar pada anak yang dilahirkan dari kasus inses, misalnya: *skizoprenia*, *leukodystrophine*, *idiot*, dan *hemophilia*.

3. Dampak dari segi kemanusiaan

Peristiwa inses apalagi pemerkosaan *incest* dapat menyebabkan rusaknya alat reproduksi anak dan resiko tertular penyakit menular seksual. Korban dan pelaku menjadi stres yang akan merusak kesehatan kejiwaan mereka. Dampak lainnya dari hubungan inses adalah kemungkinan menghasilkan keturunan yang lebih banyak membawa *gen homozigot*. Beberapa penyakit yang diturunkan melalui *gen homozigot* resesif yang menyebabkan kematian pada bayi, yaitu fatal anemia, gangguan penglihatan pada anak umur 4-7 tahun yang biasa berakibat buta, *albino*, *polydactyl* dan sebagainya.

4. Dampak dari segi sosial

Keluarga tersebut dapat di kucilkan oleh masyarakat dan menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat. Masalah yang lebih penting di cermati dalam kasus anak hasil inses, dimana anak menghamili anak perempuannya, maka bila janin yang di kandung oleh anak perempuan tersebut maka status ayah itu menjadi ganda yaitu ayah sekaligus kakek. Hal inilah yang nantinya akan berdampak sosial dari hubungan inses.

E. Penerapan Hukum dan Upaya Menanggulangi Terjadinya Inses terhadap Anak di Bawah Umur di Kabupaten Polewali Mandar

Anak yang menjadi korban tindak pidana inses perlu dilindungi, karena kebanyakan kasus ini tidak dilaporkan. Olehnya itu, korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹² Adapun pada kasus inses yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar, maka upaya yang dilakukan, yaitu:

¹²Dwi Hapsari Retnaningrum, "Incest sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan terhadap Perempuan," Jurnal Dinamika Hukum, Vol 9, No. 1 (2009).

1. Upaya preventif (pencegahan)

Penanggulangan kejahatan inses terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan cara yang bersifat preventif. Maksudnya adalah upaya penanggulangan yang lebih dititikberatkan pada pencegahan kejahatan yang bertujuan agar kejahatan itu tidak sampai terjadi. Kejahatan dapat dikurangi dengan melenyapkan faktor-faktor penyebab kejahatan itu sebab bagaimanapun kejahatan tidak akan pernah habis. Dalam hal ini usaha pencegahan kejahatan tersebut lebih diutamakan, karena biar bagaimanapun usaha pencegahan jelas lebih baik dan lebih ekonomis daripada tindakan represif.

Di samping itu usaha pencegahan dapat mempererat kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dalam usaha pencegahan kriminalitas, kata pencegahan dapat berarti antara lain mengadakan usaha perubahan yang positif, dalam hal perkosaan khususnya perkosaan terhadap anak dibawah umur, seperti memberikan perlindungan terhadap anak karena anak merupakan orang yang paling mudah dibujuk dan selain itu anak belum dapat memberontak seperti yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Penanggulangan secara non penal kejahatan perkosaan terhadap anak di bawah umur adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum bagi anggota keluarga untuk lebih memahami kepentingan anak di masa depan.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya preventif (pencegahan) terhadap terjadinya kasus inses ini, antara lain:

a. Meningkatkan pemahaman tentang agama

Semua hal di atas berpulang pada kemampuan memahami dan melaksanakan ajaran agama. Penanaman nilai-nilai agama sejak dini akan sangat membantu proses pencegahan *incest* ini ajaran agama selalu menanamkan kasih sayang, kesabaran dan ketaatan, maka bila tiap individu dibekali ajaran agama ini seutuhnya, tidak akan ada lagi penyelewengan-penyelewengan tingkah laku.

b. Perbaiki masalah ekonomi keluarga

Sungguh tepat ungkapan yang menyebutkan bahwa kemiskinan membawa kepada kekufuran. Masalah ekonomi, seperti yang telah disebutkan dalam faktor

penyebab *incest* memang merupakan faktor utama dalam terjadinya kasus *incest*. Untuk itu sebagai upaya pencegahan bila seseorang merasa belum mempunyai kemampuan untuk mensejahterahkan keluarga, janganlah berumah tangga atau kawin. Masih menurut bahwa Islam mendorong umatnya, terutama kepala keluarga untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Itu dimaksudkan agar bisa lebih tenang beribadah kepada Allah swt. Sebelum calon suami-istri melangsungkan pernikahan, terlebih dahulu ditanyakan kesanggupan baik moril, maupun materiil, dan bila tidak sanggup, Islam mengajarkan agar berpuasa.

c. Menyediakan tempat tinggal yang layak

Masalah tempat tinggal atau rumah yang layak ini juga perlu dikedepankan, dengan tersedianya tempat tinggal yang layak huni bagi anggota keluarga, akan dapat menjadi pencegah sebelum terjadinya inses. Kelayakan huni di sini tersedianya beberapa kamar.

2. Upaya represif (penanggulangan)

Selain upaya preventif (pencegahan) juga diperlukan upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan asusila termasuk inses. Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan.

Selain tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh kepolisian, kepolisian juga dapat melakukan tindakan-tindakan represif. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan, sehingga aparat yang bekerja dilapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya.

Sementara bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Di pihak Hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada pelaku diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali. Sementara bagi pihak Lembaga Perasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Perasyarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum dan berbagai macam keterampilan.

F. Kesimpulan

Kasus inses bukanlah kasus perkosaan atau pencabulan biasa, melainkan juga menyangkut kepercayaan, kelangsungan sebuah keluarga, masa depan anak, dan kondisi psikologi yang terbentuk. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika Undang-undang Indonesia memperlakukan pelaku inses sama dengan korban perkosaan biasa. Pada kasus inses di Kabupaten Polewali Mandar, pihak Pengadilan Negeri menetapkan pertanggungjawaban pidananya terhadap pelaku inses, menurut KUHP hanya relevan dengan pasal 294 ayat (1) KUHP dan pasal 295 ayat (1) butir (1) KUHP. Dalam kedua pasal ini tidak dikenal pidana penjara dan denda paling sedikit minimalnya, hanya mengenal pidana penjara paling banyak maksimal saja, yaitu 7 (tujuh) tahun pada pasal 294 ayat (1) KUHP dan 5 (lima) tahun pada pasal 295 ayat (1) butir (1) KUHP.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya inses dapat dibagi ke dalam dua faktor utama, yaitu faktor ekstern dan faktor intern. Faktor ekstern maksudnya adalah faktor-faktor yang bersifat umum dan bukan berasal dari diri pelaku maupun korban, sedangkan faktor intern adalah faktor yang bersifat khusus dan terdapat pada diri korban dan pelaku.

Akibat yang ditimbulkan kekerasan seksual hubungan sedarah (inses) bagi korban secara umum, pada kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak-anak, korban akan mengalami dampak jangka pendek (*short term effect*) dan dampak jangka panjang (*long term effect*). Dampak jangka pendek biasanya dialami sesaat hingga

beberapa hari setelah kejadian. Dampak jangka pendek ini termasuk segi fisik korban, seperti ada gangguan pada organ reproduksi (infeksi, kerusakan selaput dara, robek dan sebagainya) dan luka-luka pada bagian tubuh yang lain, akibat perlawanan atau penganiayaan fisik. Dampak jangka panjang itu dapat berupa sikap atau persepsi yang negatif terhadap laki-laki atau terhadap seks.

Daftra Pustaka

- Andrisman, Tri. *Delik Tertentu dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011.
- Conyers, James L. *Black Cultures and Race Relations*. Chicago: Burham Inc. Publisher, 2002.
- Greek, Kaskus. “[Edukasi] sejarah penyebab dan solusi hubungan incest,” dalam <https://www.kaskus.co.id/thread/513ffa92db9248c37900000b/edukasi-sejarah-penyebab-dan-solusi-hubungan-incest>, diakses 17 Juni 2022.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Redika Aditama, 2010.
- Hartoko, Alfano Arif. “Pelaksanaan Pemeriksaan Tindak Pidana Perkosaan dalam Keluarga (Incest) Berkaitan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta.” *Skripsi*. Surakarta: Universitas Negeri Surakarta, 2008.
- Hoad, T. F. (ed.). *The Concise Oxford Dictionary of English Etymology*. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 1996.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI., *KBBI Daring*, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inses>
- Mayos. *Tindak Pidana Incest Masih Menonjol*, <http://m.hukumonline.com/berita/bacahol9428>, diakses 15 Juni 2022.
- Retnaningrum, Dwi Hapsari. “*Incest* sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan terhadap Perempuan.” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 9, No. 1 (2009).
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Rafika Aditama, 2005.
- Swarianata, Vivi, Bambang Sugiri, dan Nurini Aprilianda, “Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana,” <https://media.neliti.com/media/publications/118436-ID-kriminalisasi-inses-hubungan-seksual-sed.pdf>
- Tuti, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.